

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, orang-orang selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi orang satu dengan yang lain terjadi karena pihak satu membutuhkan sesuatu, sedang pihak yang satu lainnya memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Salah satu diantaranya yaitu terjadinya hubungan hukum antara orang yang membutuhkan kendaraan yang disewa dengan orang lain yang memiliki mobil, sehingga terjadi perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun perjanjian secara umum adalah kegiatan yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain serta memiliki akibat hukum.<sup>1</sup> Perjanjian sewa menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu

---

<sup>1</sup> RR Dewi Anggreani dan Acep Heri Rizal, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 6 No 3, 2019, Universitas Pamulang, Tangsel Banten Indonesia, Banten, hlm 225

disanggupi pembayarannya. Salah satu objek perjanjian sewa menyewa adalah kendaraan bermotor yang berwujud mobil.

Mobil merupakan kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Mobil adalah salah satu transportasi yang digunakan oleh masyarakat karena jika seseorang ingin pergi ke suatu tempat, maka mobil akan membuat orang menjadi nyaman dan juga terlindungi dari panas maupun hujan. Dengan mobil, tentu tidak hanya dapat ditumpangi oleh satu orang karena mobil pada umumnya dapat dimuat untuk 4-6 orang. Mobil juga didesain memiliki fitur yang lebih lengkap daripada sepeda motor demi keselamatan penumpang dan juga pengemudi agar aman dari segala bentuk bahaya di jalan. Selain itu mobil juga merupakan alat transportasi yang sangat diminati masyarakat karena dapat bepergian di berbagai tempat dengan nyaman dan terlindungi dari cuaca buruk.<sup>2</sup>

Namun tidak semua individu memiliki dana yang cukup untuk membeli sebuah mobil mengingat harga mobil saat ini cukup mahal. Oleh karena itu rental mobil menjadi pilihan yang tepat bagi orang-orang yang belum memiliki mobil namun ingin bepergian menggunakan mobil.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
*Dignity • Quality • Integrity*

---

<sup>2</sup> Dewi Anggraini, Dkk, “Implementasi Algoritma Apriori Dalam Menentukan Penjualan Mobil yang paling Diminati Pada Honda Permata Serponga” Jurnal Media Informatika Budidarma, Program Studi Informasi, STMK Nusa Mandiri, Jakarta, Vol 4, No 2, 2020, Hlm 302

Pelaku usaha rental mobil dapat membantu perkembangan perekonomian bagi para pengusaha yang dapat menguntungkan baik bagi pihak pengguna jasa ataupun pelaku usaha tersebut. Pengguna jasa dapat dengan mudah menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang telah diberikan oleh pelaku usaha rental mobil tersebut, tentunya juga menguntungkan bagi pihak pelaku usaha karena mendapat keuntungan sejumlah uang dari hasil penyewaan mobil rental.<sup>3</sup> Rental mobil merupakan pelaku usaha penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun per jam. Pelaku usaha rental mobil biasanya menyediakan dua pilihan bagi konsumen yaitu menggunakan sopir dari pelaku usaha rental atau lepas kunci. Jasa rental mobil ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk bepergian menggunakan mobil meskipun belum memiliki alat transportasi yang digunakan untuk operasional.<sup>4</sup> Penyewaan mobil merupakan sebuah usaha yang cukup pesat perkembangannya dikarenakan mobil termasuk salah satu kendaraan alat transportasi yang memiliki fungsi dan dengan kapasitas angkut yang banyak serta dengan harga yang cukup terjangkau. Dalam perkembangannya, usaha penyewaan atau rental mobil menjadi usaha yang cukup menjanjikan karena pada masa sekarang orang-orang lebih memilih bepergian dengan menggunakan mobil karena

---

<sup>3</sup> Rifky Umami, *“Pertanggungjawaban Pihak Pelaku usaha Rental Mobil Terhadap Kerusakan Unit Yang Mengakibatkan Penyewa Kecelakaan ( Studi Kasus Pada FRC Tour And Travel Yogyakarta)”*, Skripsi, Sarjana Hukum. Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2022 hlm. 2.

<sup>4</sup> M. Hamdan Romadhon,dkk, *“Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Android dan WebsiteMenggunakan Framework Codeigniter3Studi Kasus :CV Kopja Mandiri”*, Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban (JSITP) Volume 2 No 1, 2021 hlm 30

selain daya angkutnya yang lebih, penumpang akan merasa lebih nyaman karena tidak merasa kepanasan atau kejujanan.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan suatu perikatan yang bersumber pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan. Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang tercantum dalam bab ke tujuh berlaku untuk segala macam sewa-menyewa mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun tidak, karena waktu tertentu bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.<sup>6</sup>

Kabupaten Kudus memiliki wilayah yang cenderung lebih kecil yaitu hanya sebesar 425,17 km<sup>2</sup>, lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya seperti: Pati (1.489,19 km<sup>2</sup>), Jepara (1.059,25 km<sup>2</sup>), Demak (900,12 km<sup>2</sup>) dan Grobogan (2.013,86 km<sup>2</sup>)<sup>7</sup>. Kabupaten Kudus hanya memiliki 9 Kecamatan namun ternyata terdapat lebih dari 170 pelaku usaha rental mobil. Fakta tersebut

---

<sup>5</sup> Intan Septavia, dkk, "Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web di Jasa Karunia Tour And Travel", Jurnal Algoritma, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Garut, Vol 12 No 2, 2019, Hlm 536

<sup>6</sup> Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Hukum Perdata" Jurnal Perspektif Hukum, Vol 1, No 1, Universitas Medan Area, Medan, 2020, Hlm 49

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021" <https://jateng.bps.go.id/indicator/153/613/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada Agustus 2023

membuktikan bahwa pelaku usaha rental mobil di wilayah Kabupaten Kudus cukup ramai atau diminati.<sup>8</sup>

Perjanjian sewa menyewa mobil rental biasanya memiliki kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen mobil seperti:

- 1) Menjaga kendaraan dengan baik;
- 2) Tidak merusak kendaraan sewa;
- 3) Menggunakan kendaraan sebagaimana mestinya.

Selain kesepakatan yang dipenuhi pihak konsumen, pihak dari pelaku usaha mobil juga memiliki kesepakatan yang harus dipenuhi seperti:

- 1) Menjamin kualitas kendaraan yang disewakan;
- 2) Menjamin seluruh kendaraan yang disewakan dalam keadaan baik baik saja;
- 3) Menyewakan kendaraan sesuai dengan perjanjian.<sup>9</sup>

Salah satu masalah yang sering muncul dalam kegiatan sewa menyewa mobil rental yaitu obyek yang dijanjikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan. Tidak jarang pihak konsumen melakukan pembatalan dikarenakan obyek tidak sesuai dan hal tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengusaha

---

<sup>8</sup> Google Maps, "Rental Mobil Kabupaten Kudus"  
<https://www.google.com/maps/search/rental+mobil+kudus/@6.7970762,110.8228783,14z/data=!3m1!4b1?entry=ttu> diakses pada Mei 2023

<sup>9</sup> Suyatno, "Wawancara Pribadi" Pemilik Pelaku usaha rental mobil, 9 Maret 2023, Yatno Rent Car, Kudus.

rental dan meminta kembali uang, yang pada intinya apabila perjanjian disepakati oleh dua orang maka jika mau melakukan pembatalan juga harus atas kesepakatan kedua belah pihak pula.

Permasalahan serupa pernah terjadi di Yatno Rentcar dimana pihak konsumen memesan mobil untuk disewa satu minggu sebelum hari yang diinginkan, lalu pada saat hari dimana perjanjian sewa menyewa tersebut datang ternyata pihak konsumen tidak datang ke lokasi Yatno Rentcar serta tidak dapat dihubungi, sehingga pihak Yatno Rentcar mengalami kerugian dikarenakan menolak banyak orang yang ingin menyewa mobil tersebut.<sup>10</sup> Permasalahan kedua yaitu terjadi pada Muna Trans Carter dimana pihak konsumen telah menyepakati sebuah perjanjian sewa menyewa mobil tanpa memberikan uang muka terlebih dahulu, dan pada saat hari yang disepakati tiba, pihak konsumen tidak datang sehingga merugikan pihak Muna Trans Carter.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 5 menegaskan bahwa konsumen (penyewa mobil) harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Sebaliknya dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

---

<sup>10</sup> Suyatno, “Wawancara Pribadi” Pemilik Pelaku usaha Rental Mobil, 23 Agustus 2023, Yatno Rent Car, Kudus.

<sup>11</sup> Syahdiar Munaf, “Wawancara Pribadi” Pemilik Pelaku usaha Rental Mobil, 30 Agustus 2023, Muna Trans Carter, Kudus

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PRAKTIK PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL PADA PELAKU USAHA RENTAL MOBIL DI KABUPATEN KUDUS**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada pelaku usaha rental di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pembatalan perjanjian dalam sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian dalam sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan, baik yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta pemahaman dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkembang didalam masyarakat khususnya tentang pembatalan perjanjian sewa menyewa mobil rental.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi Pelaku usaha rental mobil

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha rental mobil khususnya di Kabupaten Kudus untuk melakukan perjanjian sewa menyewa mobil secara tertulis agar jika sewaktu waktu dibatalkan secara sepihak dapat memiliki bukti tertulis untuk dimintai keterangan.

*Dignity • Quality • Integrity*